



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 439/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN KLON TEBU
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PA 0218

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa Klon Tebu dengan nama PA 0218 mempunyai keunggulan dalam hal produksi hablur yang tinggi, cocok dikembangkan dilahan tegalan dan relatif tahan terhadap serangan penyakit Luka Api;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Klon Tebu dengan nama PA 0218 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas Klon Tebu sebagai varietas unggul dengan nama PA 0218.
- KEDUA** : Deskripsi Klon Tebu dengan nama PA 0218 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas PA 0218 dalam rangka perbanyak benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Direktur PT. PG. Rajawali II.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 439/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL : 6 Juli 2015

DESKRIPSI KLON TEBU DENGAN NAMA PA 0218

Sifat Morfologi

1. Batang

- Bentuk ruas : Kelos, penampang melintang bulat, susunan antar ruas lurus.
- Warna batang : Hijau kekuningan.
- Lapisan lilin : Ada tipis sepanjang ruas.
- Retakan tumbuh : Tidak ada.
- Cincin tumbuh : Melingkar datar diatas puncak mata dan berwarna kuning kehijauan.
- Teras dan lubang : Masif, kadang berlubang kecil.
- Bentuk buku ruas : Silindris, dengan 3 baris mata akar, baris teratas sejajar dengan puncak mata.
- Noda gabus : Ada.
- Retak gabus : Ada.
- Alur mata : Tidak ada.

2. Daun

- Warna daun : Hijau
- Ukuran lebar daun (cm) : 4 – 6
- Lengkung daun : Melengkung > ½ helai daun.
- Telinga daun : Ada, serong – tegak.
- Sendi segitiga : Hijau kekuningan.
- Bulu bidang punggung : Sempit, jarang, tumbuh rebah.
- Lapisan lilin pelepah : Ada / tipis.
- Warna pele. : Hijau bercak merah.
- Sifat lepas pelepah : Mudah.

3. Mata

- Letak mata : Pada bekas pangkal pelepah tidak melampaui lingkaran tumbuh.
- Bentuk mata : Oval, dengan bagian terlebar pada tengah mata.
- Ukuran mata : Sedang.
- Sayap mata : Berukuran sedang, sama lebar, dengan tepi sayap rata.
- Rambut tepi basal : Ada.
- Rambut jambul : Ada.
- Pusat tumbuh : Di atas pangkal mata.

Sifat Agronomis

1. Pertumbuhan

- Perkecambahan : Baik (> 90% pada umur 1,5 bulan).
- Kerapatan batang : Sedang (8,7 batang per meter).
- Diameter (cm) : 2,5 – 2,7.
- Pembungaan : Tidak ada – Sporadis.
- Tinggi batang (cm) : 279 (umur 9 bulan).
- Bobot batang / mtr (kg) : ±0.55.
- Kemasakan : Masak Awal Tengah.
- Daya kepras : Sedang.

2. Potensi Produksi

- Hasil tebu (Ku/Ha) : 579 – 785.
- Rendemen (%) : 7,98 - 12,90.
- Hablur gula (Ku/Ha) : 65,55 – 108,97.

3. Ketahanan terhadap Hama dan Penyakit

- Penggerek pucuk : Tahan.
- Penggerek batang : Tahan.
- Luka api : Tahan.

4. Kesesuaian lokasi

- Sesuai untuk dikembangkan di daerah lahan tegalan, dengan jenis tanah Latosol/Podzolik/Mediteran pada tipe iklim C-D (*Schmidth Ferguson*).
- Dapat dikembangkan pada lahan sawah dengan drainase baik (tidak tahan genangan).

Peneliti/Pemulia

: Dony Ferdianto, Yunus Safari, Minen.

Pemilik varietas

: PT. PG. Rajawali II.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN